

**PEMERINTAH KALURAHAN TRIDADI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI**



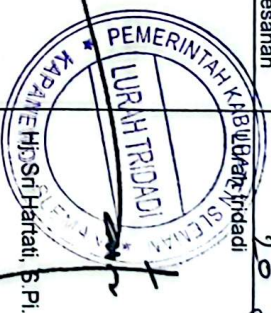
PEMERINTAH KABUPATEN TRIDADI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TRIDADI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kabupaten

Nomor SOP : 05 Tahun 2022
 Tanggal Pembuatan :
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2022
 Pengesahan :
 Kepala Burekrasi Tridadi
 H. Sri Hartati, S.Pi.



Nama SOP : Standar Operasional Prosedur
 Penilaian Konsekuensi

Pendidikan : minimal S1
 Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Pemohonan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Penetapan, Pemutakhiran, dan Pengumuman Daftar Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja
3. Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet
5. ATK
6. Telepon

Peringatan

Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Atasan PPID (Lurah)	PPID Kalurahan	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2		3	4	6	7	8	9
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPID (baik atas usulan perangkat desa maupun atas permohonan dari pemohon informasi)				(1) Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon (2) Usulan dari perangkat desa (3) Daftar Informasi Publik	Setiap hari kerja	Notulen Rapat	
2	Memberikan pertimbangan dan masukan kepada PPID atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum (melaksanakan uji konsekuensi)				UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setiap hari kerja	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	
3	Memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi yang tertuang dalam Berita Acara Pengujian Konsekuensi					Setiap hari kerja		
4	Menerbitkan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan					Setiap hari kerja	SK Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	Menggandakan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk diketahui PPID Kalurahan dan dijadikan dasar dalam pelayanan informasi publik				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	Setiap hari kerja		